

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	V
ABSTRACT	vi
تجريد	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR ILUSTRASI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	17
1. Identifikasi Masalah	17
2. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Hasil Penelitian	19
1. Manfaat Teoritik	19
2. Manfaat Praktis	19
1). Manfaat untuk peneliti	19
2). Manfaat untuk Lembaga	20
3). Manfaat untuk Masyarakat	20
E. Hasil Penelitian Terdahulu	20
F. Kerangka Teoritik	26
1. Teori Negara Hukum	29
2. Teori Kepastian dan Kemanfaatan Hukum	44
3. Teori Perubahan Hukum	46
4. Teori Dekonstruksi	53
G. Definisi Operasional	58
BAB II	60
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DEKONSTRUKSI HUKUM,	
PERKAWINAN, DAN DISPENSASI KAWIN DAN ANGKA PERKAWINAN	
DI BAWAH UMUR	60
A. Dekonstruksi Hukum	60
1. Pengertian Dekonstruksi Hukum	60
2. Dekonstruksi Hukum Sebagai Metode Kritik Hukum	66
3. Pelembagaan (Positivisasi) Hukum Islam di Indonesia	72
B. Peradilan Agama Dalam Tatahan Dan Pembangunan Hukum Islam Di	
Indonesia	80
1. Peradilan Agama dan sejarah Lahirnya	80
2. Tujuan Penyelenggaraan Peradilan Agama Di Indonesia	85
3. Peran Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia	87
C. Perkawinan	95
1. Pengertian Perkawinan.....	95

2. Dasar Hukum Perkawinan	101
3. Tujuan Perkawinan	104
4. Syarat dan Rukun Perkawinan	106
5. Larangan Perkawinan	117
6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	119
D. Dispensasi Kawin	121
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	121
2. Perspektif Perdebatan Usia Minimal Kawin	126
a. Perspektif Ulama	126
b. Perspektif Sosial Budaya.....	136
c. Perspektif Psikologi.....	141
d. Perspektif Negara	146
3. Pengaturan Dispensasi Kawin.....	154
a. Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	154
b. Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan.	161
4. Landasan Filosofis Larangan Perkawinan Anak.....	163
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin.	165
6. Fungsi Perlindungan Anak Dalam Dispensasi Kawin	174
E. Upaya Menurunkan Perkawinan Di Bawah Umur	178
1. Materi Muatan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	178
a. Perkawinan: Arti, Syarat dan Rukun serta Tujuan Perkawinan .	178
b. Usia Minimal Perkawinan Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974	183
2. Perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai upaya menurunkan Angka Perkawinan Dibawah Umur.....	186
3. Landasan Filosofis Pencegahan Perkawinan di bawah Umur.....	188
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Sebagai Upaya Meminimalkan Perkawinan Anak.....	190
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	195
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	195
1. Pendekatan Penelitian.....	195
2. Metode Penelitian.....	198
B. Jenis dan Sumber data Penelitian	199
1. Jenis Penelitian.....	199
2. Sumber Data Penelitian.....	200
C. Teknik Pengumpulan Data	204
1. Dokumentasi.....	205
2. Kepustakaan	205
D. Teknik Analisis Data	205
1. Teknik Analisis Isi (<i>Contents Analysis</i>)	207
2. Teknik Analisis Dekonstruksi Hukum.	208
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	210
A. Aspek Historis Pengaturan Hukum Keluarga di Indonesia	210

B. Hasil Penelitian	222
1. Dampak Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin...	222
a. Uji Materiil UU Nomor 1 Tahun 1974.....	224
b. Uji Materiil Persyaratan Poligami	225
c. Uji Materiil Status Anak Luar Kawin	227
d. Uji Materiil Usia Kawin (Ditolak)	232
e. Gugatan tentang Janji Kawin	243
f. Gugatan Usia Kawin (Diterima).....	246
2. Sinkronisasi Undang-undang yang Mengatur Usia Perkawinan dengan Undang-undang yang mengatur usia dewasa	255
a. Dalam Hukum Perdata	256
b. Dalam Hukum Pidana	257
c. Dalam Hukum Tata Negara.....	259
d. Dalam Hukum Positif lainnya	260
e. Dalam hukum Islam	262
3. Materi Muatan Kontradiktif Undang-undang Yang Mengatur Tentang Usia Perkawinan Yang Masih Membuka Peluang Dispensasi Nikah Dikaitkan Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	269
a. Materi Muatan Kontradiktif Undang-undang yang Mengatur Usia Perkawinan yang masih membuka Peluang Dispensasi Nikah..	269
b. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin.	296
4. Diperlukan dekonstruksi yuridis Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai kewenangan Pengadilan Agama dalam pengadili perkara dispensasi kawin.....	305
C. Pembahasan	316
1. Dampak Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama	316
a. Aspek Filosofis.....	318
b. Aspek Sosiologis	320
c. Aspek Yuridis.....	322
2. Sinkronisasi Undang-undang yang Mengatur Usia Perkawinan dengan Undang-undang yang mengatur usia dewasa.	324
3. Materi Muatan Kontradiktif Undang-undang Yang Mengatur tentang usia perkawinan yang masih membuka peluang Dispensasi Nikah.	333
a. Materi Muatan yang kontradiktif.	333
b. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah ...	337
4. Diperlukan Dekonstruksi yuridis Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pengadili perkara dispensasi kawin	348
1). Sebagai Implimentasi Legisme dan Positivisme Hukum	357
2). Sebagai Bentuk Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.....	360
3). Sebagai Wujud Perubahan Hukum dan Kemaslahatan	362
D. Penawaran Gagasan	369
E. Novelty atau Kebaruan Penelitian	374
BAB V PENUTUP	385

A. Kesimpulan	385
B. Saran	386
DAFTAR PUSTAKA	388
A. Alquran	388
B. Buku	388
C. Jurnal dan Publikasi Ilmiah lainnya	397
E. Perundang-undangan	401
F. Internet	401

